

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

IKHTISAR KEBIJAKAN

Di Kraft Heinz, "Kami Melakukan Hal yang Benar."

Melakukan sesuatu dengan cara yang benar berarti kami berurusan dengan pemerintah, mitra bisnis, pesaing, dan publik secara jujur. **Kami tidak memberikan suap dengan alasan apa pun.**

Baik Perusahaan (termasuk direktur, pejabat, dan karyawan) maupun pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan tidak boleh menawarkan, menjanjikan, mengizinkan, atau memberikan barang berharga kepada Pejabat Pemerintah atau orang atau entitas lain, termasuk yang berada di sektor komersial swasta, untuk membujuk penerima agar mengambil (atau menolak melakukan) tindakan apa pun yang melanggar hukum atau kewajiban sah penerima.

Berdasarkan undang-undang antisuap/antikorupsi tertentu, Kraft Heinz dapat dimintai pertanggungjawaban atas suap yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan. Oleh karena itu, Unit dan Fungsi Bisnis, dengan berkonsultasi dengan tim Etika dan Kepatuhan, harus melakukan uji kelayakan terhadap pihak ketiga mana pun yang mungkin berinteraksi dengan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah atas nama Perusahaan.

Setiap hadiah, jamuan bisnis, sumbangan, atau pengeluaran lain yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah **wajib** disetujui terlebih dahulu oleh Pemberi Persetujuan Bisnis atau Fungsi yang sesuai **dan** Kepala Urusan Pemerintah Global (di U.S.) atau *Compliance Officer* (di luar U.S.).

Setiap pembayaran atau Barang Berharga, termasuk hadiah atau jamuan bisnis, yang diberikan kepada siapa pun, termasuk Pejabat Pemerintah, **wajib** didukung dengan dokumentasi yang memadai dan dicatat dengan baik dan akurat dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Pelanggaran terhadap undang-undang antisuap/antikorupsi memiliki konsekuensi hukuman perdata dan pidana yang signifikan serta risiko reputasi baik bagi Kraft Heinz sebagai perusahaan maupun bagi karyawan individu. Setiap karyawan yang gagal mematuhi Kebijakan ini akan dikenakan tindakan kedisiplinan yang sesuai, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Namun, tidak ada orang yang tunduk pada Kebijakan ini yang akan menderita kerugian karena menolak menawarkan, menjanjikan, membayar, memberikan, atau mengizinkan

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

pembayaran, fasilitas, keuntungan, atau hadiah yang tidak pantas atau melanggar hukum, bahkan jika hal itu mengakibatkan hilangnya peluang bisnis bagi Kraft Heinz.

Untuk perincian dan informasi lebih lanjut, silakan baca isi kebijakan ini.

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

TUJUAN

Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi ini melengkapi ketentuan umum yang ditetapkan dalam Kode Etik Kraft Heinz. Kebijakan ini dirancang untuk membantu setiap karyawan, pejabat, direktur Kraft Heinz yang bertindak atas nama Perusahaan mematuhi undang-undang yang berlaku dan kebijakan Perusahaan terhadap korupsi dan suap, khususnya suap Pejabat Pemerintah. Kebijakan ini harus ditinjau bersama dengan *Kebijakan [Berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah](#)*, *Kebijakan Uji Kelayakan Mitra Bisnis Global*, dan *Kebijakan [Hadiah dan Jamuan Global](#)* Kraft Heinz. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua kegiatan pencatatan keuangan Perusahaan.

Sebagaimana dibahas di bawah, tidak semua fasilitas dilarang, tetapi “barang berharga” yang melibatkan Pejabat Pemerintah *wajib* dilakukan prakliring sebelumnya oleh Pemberi Persetujuan Bisnis atau Fungsi yang sesuai **dan** *Global Head of Government Affairs* (di U.S.) atau *Compliance Officer* (di luar U.S.) sebelum dapat ditawarkan. Secara umum, untuk dianggap sebagai suap yang dilarang, pembayaran harus ditawarkan, diberikan, dijanjikan, atau diizinkan dengan “niat korupsi.” Dengan kata lain, tindakan tersebut harus dimaksudkan untuk membujuk atau memberi penghargaan kepada penerima atas perilaku yang tidak pantas, seperti:

- menyalahgunakan jabatan resminya atau melanggar tugas resminya;
- gagal melakukan fungsi resmi;
- memberi penghargaan kepada rekanan komersial yang telah mengalihkan bisnis secara tidak sah kepada kami; atau
- menyebabkan tidak diberlakukannya ketentuan pajak, lingkungan, keselamatan, atau hukum perburuhan.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melarang pemberian Barang Berharga dalam konteks bisnis biasa untuk tujuan membangun hubungan yang sah, di mana tidak ada harapan perlakuan yang menguntungkan bagi Perusahaan atau *kompensasi* sebagai imbalannya dan Barang Berharga jika tidak sesuai dengan Kebijakan *[Hadiah dan Jamuan Global](#)* kami.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan Kraft Heinz, termasuk karyawan sementara dan kontrak, secara global, termasuk semua Unit Bisnis, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang dimiliki mayoritas (secara bersama-sama disebut “Kraft Heinz” atau “Perusahaan”). Kebijakan ini juga berlaku untuk agen, kontraktor, dan Mitra Bisnis pihak ketiga lainnya dari Perusahaan melalui ketentuan kontrak yang mewajibkan

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

kepatuhan terhadap Kebijakan, Arahan, dan semua undang-undang antikorupsi internasional yang berlaku.

Karena merupakan kebijakan global, kebijakan ini menggantikan kebijakan regional atau lokal apa pun, kecuali dalam kasus di mana undang-undang atau peraturan regional membahas konten tertentu yang harus atau tidak dapat dimasukkan oleh hukum. Setiap tambahan atau variasi dari Kebijakan Global ini harus disetujui, secara tertulis, oleh Pemilik Kebijakan Global.

Karyawan yang mengelola agen, kontraktor, atau Mitra Bisnis pihak ketiga lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dia memahami Kebijakan ini dan mengikutinya. Untuk membantu Anda mengomunikasikan persyaratan ini, berikan salinan kebijakan ini kepada Mitra Bisnis.

LATAR BELAKANG

Korupsi melanggar kepercayaan publik, mengancam pembangunan ekonomi dan sosial, dan secara substansial menghambat perdagangan yang adil. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip Perusahaan Kraft Heinz, yang mewajibkan karyawan dan Perwakilan Komersialnya untuk secara ketat mematuhi kebijakan ini, Kode Etik perusahaan, dan semua persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan suap, korupsi, dan pembayaran yang tidak pantas di setiap yurisdiksi tempat Kraft Heinz menjalankan bisnis.

Undang-undang antisuap/antikorupsi yang berlaku untuk Kraft Heinz dan karyawannya umumnya memiliki cakupan dan penerapan yang luas. Undang-undang ini melarang siapa pun untuk menawarkan, menjanjikan, memberi, meminta, atau menerima – secara langsung atau tidak langsung – uang atau “barang berharga” kepada atau dari Pejabat Pemerintah atau seseorang di sektor swasta untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mengamankan beberapa “keuntungan yang tidak pantas” lainnya. Berdasarkan undang-undang ini, suap dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, hadiah, jamuan, perjalanan, sumbangan amal, atau bantuan yang diberikan (misalnya, mendapatkan pekerjaan di Perusahaan untuk anak Pejabat Pemerintah).

Beberapa undang-undang ini, seperti Undang-Undang Praktik Korupsi Asing U.S. dan Undang-Undang Penyipuan Inggris 2010 memiliki jangkauan di luar wilayah dan mungkin berlaku untuk aktivitas yang dilakukan di luar U.S. atau UK. Dalam keadaan di mana hukum yang berlaku lebih ketat daripada Kebijakan ini atau kebijakan lokal lain yang berlaku, rekan kerja harus mematuhi hukum yang berlaku.

DEFINISI

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

"Suap" berarti pembayaran (atau tawaran, janji, atau pemberian kuasa untuk membayar) sesuatu yang berharga kepada Pejabat Pemerintah atau orang atau badan lain mana pun di sektor swasta atau komersial, yang dilakukan untuk membujuk penerima agar mengambil (atau menolak untuk mengambil) tindakan atau menyalahgunakan posisinya untuk memberi Perusahaan keuntungan komersial yang tidak pantas atau mendapatkan atau mempertahankan bisnis untuk Kraft Heinz.

"Mitra Bisnis" adalah perantara penjualan dan/atau distributor, pemasok, vendor, penawar saat ini dan yang potensial, dan pihak lain mana pun (termasuk Pejabat Pemerintah) yang melakukan bisnis dengan Kraft Heinz atau pihak lain yang menjalin hubungan dengan Anda sebagai hasil dari pekerjaan Anda di Kraft Heinz. Mitra Bisnis termasuk agen penjualan yang ditugaskan, distributor, perwakilan penjualan, konsultan, pelobi, penyedia transportasi atau logistik, agen kliring pabean, perantara dan perusahaan patungan, staf sementara atau kontrak, dan pihak ketiga non-Perusahaan yang beroperasi di bawah surat kuasa yang diberikan oleh Perusahaan.

"**Compliance Officer**" termasuk Global General Counsel, *Regional General Counsel* Geografis atau Zona, Direktur Etika & Kepatuhan, dan Manajer Kepatuhan Zona.

"**Pembayaran Fasilitasi**" adalah pembayaran kecil dan tidak resmi yang dilakukan kepada Pejabat Pemerintah (atau orang lain) untuk mengamankan atau mempercepat kinerja tindakan rutin, nondiskresi, atau yang diperlukan yang harus dilakukan oleh Perusahaan. Pembayaran tersebut kadang disebut sebagai "uang pelicin".

"**Anggota keluarga**" mencakup, berdasarkan hubungan biologis atau perkawinan sebagai "ipar", anak-anak, pasangan, pasangan domestik, orang tua, kakek-nenek, saudara kandung, keponakan, bibi, paman, sepupu langsung dan pasangan orang-orang tersebut, dan setiap orang lain yang memiliki rumah tangga yang sama dengan orang yang bersangkutan.

"**FCPA**" berarti Undang-Undang Praktik Korupsi Asing U.S., undang-undang U.S. yang melarang pembayaran korup kepada Pejabat Pemerintah non-U.S. untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis. FCPA juga mengharuskan perusahaan untuk membuat dan mengelola pembukuan dan catatan yang akurat dan untuk menetapkan sistem pengendalian akuntansi internal yang memadai.

"**Pemerintah**" mencakup setiap badan, alat, subdivisi atau badan lain pemerintah nasional, negara bagian atau daerah, termasuk:

- Cabang atau lembaga administratif, legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang terkait dengan pemerintah,

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

- Rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dan fasilitas pendidikan yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah,
- Badan administratif atau pelaksana peraturan (seperti pengatur lingkungan atau otoritas zonasi atau perencanaan),
- Bisnis, perusahaan, atau masyarakat yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah (seperti maskapai penerbangan milik pemerintah, perusahaan listrik, atau organisasi media),
- Partai politik,
- Organisasi internasional publik (seperti Bank Dunia atau Perserikatan Bangsa-Bangsa).

“**Pejabat Pemerintah**” ditafsirkan secara luas oleh otoritas pengatur dan mencakup pejabat atau karyawan dari entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Pejabat Pemerintah mencakup:

- Setiap pejabat atau pegawai pemerintah, termasuk partai politik, lembaga administratif, badan eksekutif atau pelaksana peraturan (seperti pegawai negeri, pejabat inspeksi peraturan, pejabat pabean; anggota angkatan bersenjata, petugas keselamatan publik);
- Setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi atas nama entitas pemerintah (seperti pejabat terpilih dan anggotanya),
- Pegawai atau agen suatu bisnis atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah (seperti pegawai rumah sakit milik atau yang dikendalikan pemerintah, fasilitas layanan kesehatan, distributor atau koperasi, universitas, atau maskapai penerbangan),
- Setiap orang atau perusahaan yang dipekerjakan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama, pemerintah mana pun (seperti karyawan entitas yang dikontrak oleh entitas pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan),
- Setiap pejabat partai politik, pegawai atau agen partai politik, atau calon pejabat politik (atau pejabat partai politik); pejabat, perwakilan, atau karyawan organisasi internasional (misalnya, Bank Dunia atau Perserikatan Bangsa-Bangsa); dan
- Setiap anggota keluarga atau perwakilan lain dari salah satu dari yang disebutkan di atas.

Lihat Kebijakan [Interaksi Global dengan Pejabat Pemerintah dan Kontribusi Politik](#) Kraft Heinz untuk definisi yang lebih terperinci dari istilah ini. Jika Anda tidak yakin apakah seseorang adalah Pejabat Pemerintah, Anda harus berkonsultasi dengan *Compliance Officer*. Anda harus memperlakukan orang tersebut sebagai Pejabat Pemerintah kecuali jika *Compliance Officer* memberikan arahan lain kepada Anda.

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

Barang Berharga. Apa pun yang berharga bagi penerimanya. Ini tidak terbatas pada barang berwujud atau nilai ekonomi dan, untuk tujuan Kebijakan ini, tidak memiliki nilai minimum. Barang Berharga termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Uang tunai atau yang setara dengan uang tunai, termasuk voucher hadiah atau kartu hadiah atau instrumen keuangan lainnya (seperti saham);
- Hadiah barang atau jasa;
- Jamuan, makanan, dan perjalanan;
- Produk perusahaan;
- Peluang bisnis, pekerjaan, dan investasi;
- Diskon atau kredit pribadi;
- Tawaran bantuan atau keuntungan lain kepada Anggota Keluarga atau teman;
- Pembayaran biaya pengobatan;
- Kontribusi politik; dan
- Kontribusi amal.

UKBA. Undang-Undang Penyuaan Inggris adalah undang-undang UK yang mengkriminalisasi penyuaan antara pihak komersial swasta serta pejabat publik. UKBA berlaku untuk suap yang dilakukan di UK oleh perusahaan asing dan suap yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara UK. Ini juga mencakup suap yang dilakukan oleh pihak ketiga di mana pun di dunia atas nama atau untuk kepentingan perusahaan mana pun yang menjalankan bisnis (atau bagian dari bisnisnya) di UK.

PERSYARATAN

A. Pembayaran yang Tidak Pantas Dilarang

Kraft Heinz **sama sekali tidak menoleransi** pembayaran atau penerimaan suap. Karyawan dilarang menjanjikan atau menawarkan untuk menyuap atau dengan cara lain membayarkan Barang Berharga secara langsung, atau tidak langsung melalui Mitra Bisnis, kepada Pejabat Pemerintah atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan komersial yang tidak pantas, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis Kraft Heinz secara tidak pantas, atau untuk mendorong kinerja mereka atau nonkinerja fungsi yang sah.

Karyawan dan Mitra Bisnis juga dilarang menerima suap atau mengambil tindakan yang didasarkan pada janji atau tawaran suap dari pihak ketiga mana pun.

Kraft Heinz juga melarang suap komersial yang melibatkan situasi di mana sesuatu yang bernilai diberikan kepada mitra bisnis saat ini atau calon mitra bisnis dengan maksud

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

untuk memperoleh bisnis secara tidak pantas atau memengaruhi keputusan bisnis secara korup.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan diperlakukan secara serius dan akan dikenakan tindakan kedisiplinan, hingga dan mencakup pemutusan hubungan kerja, dan jika perlu, rujukan ke lembaga penegak hukum yang sesuai.

Tidak ada orang yang tunduk pada Kebijakan ini yang akan dikenakan disiplin atau konsekuensi merugikan lainnya karena menolak membayar Suap atau melaporkan permintaan Suap kepada manajemen, bahkan jika tindakan karyawan tersebut mengakibatkan Perusahaan kehilangan bisnis. Karyawan harus melaporkan setiap permintaan Suap kepada atasannya, *Compliance Officer*, atau melalui saluran pelaporan Etika & Kepatuhan.

B. Pembayaran Fasilitas Dilarang

Hukum di sebagian besar negara, termasuk UK, tidak mengizinkan pembayaran fasilitas. Oleh karena itu, Perusahaan melarang keras Pembayaran Fasilitas. Konsultasikan dengan *Compliance Officer* jika Anda menerima permintaan pembayaran Fasilitas atau “uang pelicin”, atau diminta untuk memberikan tip kepada Pejabat Pemerintah.

Misalnya, Asisten Manajer Akuntansi Perusahaan diminta untuk membayar “tip” kepada petugas di kantor pajak pemerintah untuk membeli formulir pajak. Tanpa membayar tip seperti itu, ia mungkin akan diberi tahu "kami kehabisan formulir hari ini." Pembayaran fasilitas dilarang oleh Kebijakan ini. Karyawan Kraft Heinz harus memberi tahu penyelia panitera bahwa kebijakan Perusahaan melarang pembayaran dan segera memberi tahu Petugas Kepatuhan.

Pembayaran fasilitas tidak termasuk kasus di mana lembaga pemerintah dapat mengenakan biaya resmi yang dapat dibayarkan langsung atas nama badan pemerintah atau perusahaan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam daftar biaya yang dipublikasikan atau dokumen resmi lainnya. Biaya resmi pemerintah ini dapat dibayarkan untuk mempercepat pembuatan paspor, lisensi, atau layanan lainnya, asalkan disetorkan ke kas pemerintah, kuitansi resmi pemerintah dikumpulkan, dan pengeluarannya dicatat secara akurat dalam pembukuan Perusahaan. Namun demikian, Pembayaran Fasilitas yang diberikan untuk kepentingan Pejabat Pemerintah dalam kapasitas pribadinya (yaitu, tidak disimpan dalam rekening perbendaharaan resmi milik pemerintah) akan melanggar Kebijakan ini.

C. Pembayaran untuk Kepentingan Pejabat Pemerintah

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

Dalam keadaan tertentu, hadiah, jamuan, dan perjalanan untuk kepentingan Pejabat Pemerintah dapat diizinkan. Harus ada tujuan bisnis yang sah (misalnya, untuk memajukan niat baik atau untuk mempromosikan, mendemonstrasikan, atau menjelaskan produk dan layanan Kraft Heinz) dan pembayaran harus memenuhi persyaratan berikut:

- Pembayaran **tidak** boleh disediakan atau ditawarkan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan resmi secara tidak pantas untuk mengamankan keuntungan komersial yang tidak pantas atau memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk Kraft Heinz; atau secara tidak patut memengaruhi keputusan pemerintah, atas nama Kraft Heinz;
- Nilai yang wajar dan sesuai dengan adat setempat; nilai dari setiap hadiah harus mengikuti hukum setempat dan tidak boleh melebihi USD \$25;
- Diizinkan berdasarkan hukum setempat;
- Konsisten dengan [Kebijakan Hadiah dan Jamuan](#) Kraft Heinz, termasuk memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan tersebut, termasuk pengisian formulir A-B1;
- Jarang ditawarkan, sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Hadiah dan Jamuan Kraft Heinz); dan
- Secara akurat didokumentasikan dan dicatat dengan baik dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Sebelum menawarkan hadiah atau jamuan untuk kepentingan Pejabat Pemerintah, karyawan harus melengkapi Formulir AB-1, dan mendapatkan persetujuan dari Pemberi Persetujuan Fungsional atau Bisnis (misalnya, *Head of Finance, General Manager*) **dan**:

- seorang *Global Head of Government Affairs* (di U.S.), atau
- seorang *Compliance Officer* (misalnya *General Counsel* atau Manajer Etika dan Kepatuhan setempat) (di luar U.S.).

Sebelum menawarkan atau menyetujui untuk membayar pelatihan, perjalanan, dan biaya terkait untuk Pejabat Pemerintah, karyawan harus mengisi Formulir AB-1, mendapatkan persetujuan dari Pemberi Persetujuan Fungsional atau Bisnis (misalnya, *Head of Finance, Manajer Umum*), **dan**:

- seorang *Global Head of Government Affairs* (di U.S.), atau
- seorang *Compliance Officer* (misalnya, *General Counsel* atau Manajer Etika dan Kepatuhan setempat) **dan** Kepala Pejabat Etika dan Kepatuhan Global.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Kebijakan Hadiah dan Jamuan](#) Kraft Heinz, termasuk "Daftar Persetujuan Hadiah & Jamuan" dan "Formulir AB-1 -- Persetujuan Hadiah atau Jamuan yang Diberikan kepada Pejabat Pemerintah".

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

D. Pihak Ketiga/Mitra Bisnis

Suap dan pembayaran lain yang dilakukan oleh Kraft Heinz yang dilarang berdasarkan Kebijakan ini **tidak dapat dilakukan secara tidak langsung** atas nama Perusahaan – atau untuk keuntungan Perusahaan – oleh Mitra Bisnis pihak ketiga. Undang-undang antisuap melarang pembayaran dan penawaran suap tidak langsung, dan Perusahaan serta karyawannya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku Mitra Bisnis yang bertindak atas nama Perusahaan.

Perjanjian tertulis dengan Mitra Bisnis harus mencakup pernyataan oleh Mitra Bisnis bahwa ia akan mematuhi FCPA, UKBA, dan ketentuan antisuap lokal dari yurisdiksi hukum yang sesuai. Dalam situasi di mana entitas Kraft Heinz beroperasi tanpa kontrak tertulis, sesuai dengan [Dokumentasi Kontrak dan Petunjuk Tinjauan Global](#), Mitra Usaha harus menandatangani Surat Sertifikasi Kepatuhan.

Komisi dan kompensasi lain yang dibayarkan kepada Mitra Bisnis harus dalam jumlah yang lazim dan pantas sehubungan dengan layanan yang diberikan. Komisi, pengeluaran, dan pembayaran lainnya harus tercermin dengan baik dalam catatan dan laporan keuangan Perusahaan. Tidak boleh ada entri yang salah atau menyesatkan dalam pembukuan Kraft Heinz, termasuk entri yang dipalsukan untuk menyamarkan transaksi yang tidak semestinya. Demikian juga, dana atau aset “di luar pembukuan”, rahasia, atau tidak tercatat juga dilarang.

1. Melibatkan Mitra Bisnis Pihak Ketiga Baru

Saat melibatkan Mitra Bisnis baru, unit bisnis harus:

- memilih Mitra Bisnis sebagian berdasarkan reputasi, pengalaman, praktik bisnis yang etis, dan kesediaannya untuk menjalankan bisnis yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kebijakan ini;
- menginformasikan kepada Mitra Bisnis tentang kebijakan antisuap Perusahaan dan harapan kami bahwa Mitra Bisnis akan mematuhi semua undang-undang antikorupsi dan antisuap yang berlaku;
- mendapatkan jaminan dari Mitra Bisnis tentang kepatuhan terhadap undang-undang antikorupsi dan antisuap yang berlaku; dan

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

- menyimpan catatan komunikasi ini, termasuk perjanjian apa pun yang harus dipatuhi oleh Mitra Bisnis, dan uji kelayakan apa pun yang dilakukan.

2. Persyaratan Uji Kelayakan Pihak Ketiga

Semua unit bisnis bertanggung jawab untuk melakukan, dengan berkoordinasi dengan tim Etika dan Kepatuhan Global, prosedur uji kelayakan untuk Mitra Bisnis sehingga Perusahaan dapat yakin bahwa Mitra Bisnis tidak mungkin terlibat dalam kegiatan korupsi. Uji kelayakan dilakukan baik pada Mitra Usaha baru maupun secara berkala pada Mitra Usaha yang sudah ada.

Unit bisnis harus berkonsultasi dengan tim Etika & Kepatuhan Global tentang uji kelayakan sebelum melibatkan Mitra Bisnis mana pun yang dapat meningkatkan risiko korupsi di Kraft Heinz. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, Mitra Bisnis yang:

- mungkin berinteraksi dengan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah atas nama Perusahaan; atau
- meminta pembayaran dilakukan ke rekening bank atau badan yang tidak terafiliasi dengan Mitra Bisnis; atau
- tampak enggan atau menolak untuk memberikan jaminan bahwa ia akan mematuhi undang-undang antikorupsi dan antisuap yang berlaku.

Beberapa contoh interaksi Mitra Bisnis dengan Pemerintah atau Pejabat Pemerintah termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. memperoleh izin atau sertifikasi Pemerintah atas nama Perusahaan;
2. kliring produk Kraft Heinz melalui Bea Cukai atas nama Perusahaan;
3. memperoleh persetujuan pemerintah atas nama Perusahaan untuk mengimpor dan/atau mendistribusikan produk Kraft Heinz; atau
4. menjual atas nama Perusahaan kepada Pemerintah, instansi Pemerintah atau badan usaha milik Pemerintah.

Informasi terperinci tentang prosedur Uji Kelayakan Kraft Heinz dijelaskan sepenuhnya dalam Kebijakan Uji Kelayakan Pihak Ketiga Global Kraft Heinz dan Pedoman Uji Kelayakan yang dikelola oleh Etika dan Kepatuhan. Hubungi *Compliance Officer* setempat untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan uji kelayakan untuk situasi khusus Anda.

3. Mitra Bisnis Pihak Ketiga – Red Flag

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

Saat melakukan uji kelayakan dan selama hubungan selanjutnya, Anda harus memantau "red flag" apa pun". "Red flag" adalah fakta atau keadaan yang membutuhkan pertimbangan tambahan dan kehati-hatian ekstra. *Red flag* dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Sejarah atau reputasi perilaku korup atau di luar jalur bisnis normal;
- Kurangnya kualifikasi atau sumber daya untuk melakukan layanan yang ditawarkan;
- Ruang lingkup bisnis dalam pendaftaran komersialnya atau dokumen organisasi lainnya tidak mencakup layanan yang diusulkan;
- Memberikan layanan untuk KH di negara di mana pihak ketiga tidak memiliki kantor atau pengalaman;
- Menolak untuk menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam kegiatan korupsi atau menandatangani pengakuan yang diperlukan;
- Nomor registrasi komersial atau Nomor Pokok Wajib Pajak telah habis masa berlakunya;
- Media berita negatif, laporan pers, atau rumor yang kredibel tentang aktivitas yang tidak pantas;
- Meminta pola pembayaran atau pengaturan keuangan yang tidak biasa;
- Meminta pembayaran dilakukan kepada pihak lain atas nama mereka;
- Meminta pembayaran ke rekening atas nama pihak lain atau di daerah yang berbeda dari tempat pihak ketiga berada atau melakukan bisnis untuk KH, terutama ke negara yang memiliki sejarah atau reputasi korupsi atau penghindaran pajak;
- Penggunaan perusahaan cangkang atau induk yang mengaburkan kepemilikan tanpa penjelasan yang kredibel;
- Meminta pembayaran tunai saja;
- Meminta pembayaran besar di muka atau bonus;
- Meminta pembayaran yang tidak sebanding dengan layanan, di atas harga pasar, atau lebih tinggi dari biasanya;
- Meminta diskon besar yang tidak wajar, kredit, atau penggantian biaya yang tidak didukung;

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

- Distributor menjual kepada entitas pemerintah dengan harga lebih tinggi tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- Penyediaan layanan dalam lini bisnis yang berbeda dari keterlibatan yang dimaksud;
- Penggunaan pihak ketiga lain untuk menyelesaikan pekerjaan mereka (subagen);
- Direkomendasikan oleh Pejabat Pemerintah atau pelanggan;
- Representasi atau bualan tentang pengaruh atau koneksi;
- Perantara Pihak Ketiga Perorangan yang dipekerjakan oleh entitas pemerintah atau pelanggan;
- Memiliki kerabat dekat atau rekanan yang bekerja dengan pemerintah atau pelanggan;
- Merekomendasikan hubungan usaha dengan Pejabat Pemerintah yang masih kerabat;
- Adanya benturan kepentingan (misalnya pihak ketiga juga bekerja untuk KH atau memiliki kerabat yang dipekerjakan oleh KH);
- Permintaan untuk dapat membuat perjanjian tanpa persetujuan perusahaan;
- Meminta agar perjanjian atau komunikasi dirahasiakan;
- Menolak untuk terbuka tentang perincian perusahaan mereka, termasuk pemilik dan karyawannya yang akan menyediakan layanan kami, dll.; dan
- Membuat pernyataan atau kesimpulan bahwa pembayaran, hadiah, dll. tertentu diperlukan “untuk mendapatkan bisnis” atau ungkapan serupa.

Karyawan KHC yang mengelola hubungan dengan pihak ketiga bertanggung jawab untuk memantau pos-el Anda dan komunikasi serta dokumen lainnya untuk mendeteksi *red flag*. Setiap *red flag* harus segera diberitahukan kepada atasan Anda atau Petugas Kepatuhan. Kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kebijakan ini.

E. Tuntutan Pemerasan

Kami menghargai keselamatan karyawan kami. Anda tidak akan dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan yang akan melanggar kebijakan ini jika ada ancaman bahaya

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

terhadap kehidupan atau keselamatan. Jika pembayaran tersebut dilakukan, sangat penting untuk melaporkannya sesegera mungkin kepada tim Etika dan Kepatuhan dan Penasihat Zona atau Regional. Selain itu, Pengendali Zona atau Wilayah juga harus segera diberitahu agar pembayaran dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Pengecualian ini akan ditafsirkan secara sempit. Setiap pegawai yang dengan itikad buruk mengandalkan ketentuan ini untuk memberikan pembayaran yang dilarang akan dikenakan tindakan disiplin yang sesuai, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

F. Kontribusi Politik dan Amal

Sumbangan politik dan amal tidak boleh diberikan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan resmi apa pun, untuk mengamankan keuntungan komersial yang tidak pantas, atau secara tidak pantas memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk Kraft Heinz.

Penggunaan dana Perusahaan, properti, layanan, atau Barang Berharga untuk, atau sebagai bantuan untuk, partai politik atau calon pejabat publik harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan setempat. Unit bisnis umumnya tidak disarankan untuk memberikan kontribusi politik.

Sebelum membahas, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kontribusi politik dari Kraft Heinz, karyawan harus berkonsultasi dengan *Compliance Officer* **dan wajib** mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Tim Urusan Pemerintah Global. Tim Urusan Pemerintah Global menyimpan catatan mengenai kontribusi apa pun yang diperlukan. Lihat Kebijakan [Berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah dan Kontribusi Politik](#) Kraft Heinz untuk lebih jelasnya.

Sumbangan yang diberikan untuk amal (misalnya, organisasi nirlaba yang berupaya memenuhi kebutuhan sosial atau medis) di mana Pejabat Pemerintah atau Anggota Keluarga mereka memiliki peran, seperti wali amanat, menyebabkan kekhawatiran berdasarkan undang-undang antikorupsi internasional. Pemberian hadiah amal kepada Pejabat Pemerintah atas nama Perusahaan tunduk pada kendali yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang antikorupsi, Undang-Undang Patriot US, dan undang-undang lain yang berlaku.

Oleh karena itu, setiap donasi yang diberikan kepada badan amal yang terkait dengan atau diminta oleh Pejabat Pemerintah (atau Anggota Keluarga Pejabat Pemerintah) memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari *Global Head of Government Affairs* **dan** Direktur Etika dan Kepatuhan.

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

Gunakan Kebijakan [Interaksi dengan Pejabat Pemerintah dan Kontribusi Politik](#) Kraft Heinz atau Kebijakan [Donasi Amal](#) untuk panduan lebih lanjut.

G. Akuntansi yang Tepat

Sesuai dengan Kode Etik Global, semua karyawan harus berpartisipasi untuk memastikan bahwa pembukuan dan catatan Perusahaan dibuat dan disimpan secara akurat dan dengan perincian yang wajar untuk memastikan bahwa pembayaran atau Barang Berharga kepada pihak ketiga tidak digunakan untuk suap atau korupsi.

Ini berarti bahwa setiap pembayaran atau Barang Berharga yang diberikan kepada setiap orang atau pihak ketiga, termasuk Pejabat Pemerintah atau Mitra Bisnis, harus dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Unit Bisnis yang sesuai. Misalnya, menggunakan istilah “biaya konsultasi” pada laporan pengeluaran Anda untuk menggambarkan makan malam dengan Pejabat Pemerintah akan melanggar Kebijakan ini.

Dilarang melakukan pembayaran apa pun kepada orang atau pihak ketiga mana pun, termasuk Pejabat Pemerintah atau Mitra Bisnis, tanpa dokumentasi pendukung yang memadai, dan pembayaran tidak boleh dilakukan untuk tujuan apa pun selain yang dijelaskan dalam dokumentasi tersebut. Tidak boleh ada entri yang salah atau menyesatkan dalam pembukuan Kraft Heinz, termasuk entri yang dipalsukan untuk menyamarkan transaksi yang tidak semestinya. Demikian juga, dana atau aset “di luar pembukuan”, rahasia, atau tidak tercatat juga dilarang.

H. Pelatihan Karyawan

Seluruh karyawan kerah putih dan karyawan kerah biru terpilih wajib mengikuti pelatihan antikorupsi yang diberikan oleh Perusahaan secara berkala. Sifat, isi, dan frekuensi pelatihan tersebut akan ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan, jabatan, dan lokasi Anda.

LAPORKAN

Seluruh karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkan. Jika Anda mengetahui adanya pelanggaran aktual atau potensial terhadap kebijakan ini (atau lainnya), harap gunakan saluran pelaporan Etika & Kepatuhan untuk segera melaporkannya.

Harap diingat bahwa ketika Anda menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan kesalahan dengan itikad baik, Anda melakukan apa yang benar dan Kraft Heinz tidak

Kebijakan

Judul: Kebijakan Global Antisuap/Antikorupsi	Pemilik Kebijakan: Direktur Etika dan Kepatuhan
Tanggal Diterbitkan: 27 Juli 2021	Tanggal berlaku: 1 Agustus 2021
Menggantikan:	Kebijakan Anti-Korupsi Global Kraft Heinz, Tanggal 1 Oktober 2015
	Kebijakan Antisuap Heinz CC.07 Tanggal: 11 Oktober 2011
	Kebijakan Melawan Korupsi dan Suap Kraft C-17 Tanggal: 1 Oktober 2012

akan menoleransi pembalasan apa pun terhadap Anda. Jika Anda merasa seseorang telah melakukan pembalasan dendam terhadap Anda atau karyawan lain karena menyampaikan kekhawatiran, beri tahu kami sesegera mungkin.

- Laporkan secara daring di KraftHeinzEthics.com
- Nomor *hotline* pelaporan khusus negara juga tersedia di KraftHeinzEthics.com
- Anda juga dapat mengirim pos-el ke etika@kraftheinz.com